

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1891/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 02 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1891/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 03 November 2025;

TELAH MEMANGGIL

Siti Aisyah Binti Qodri, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Mulyorejo RT 03 RW 07 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 10 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Miftahul Umam Bin Marsaun, sebagai Pemohon;
Lawan

Siti Aisyah Binti Qodri, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 02 2025

Jam : 10 : 09 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

